

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutara.go.id

Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)

No. SK :

Persyaratan

1. Korban datang sendiri atau disertai dengan pendamping
2. Membawa Fotocopy KTP dan KK
3. Menceritakan Kronologi Kejadian/ Kasus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382 081262822086

dinsospppa.acehutama.go.id



Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.01, Lhoksukon Kode Pos : 24382
E-mail: umumdinsosp3a@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN KASUS

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	(identifikasi persyaratan pelayanan yang dibutuhkan / sesuai ketentuan 1. Korban datang sendiri atau disertai dengan pendamping 2. Membawa Foto Copy KTP dan KTP 3. Menceritakan Kronologis Kejadian Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1 Penerimaan Pengaduan</p> <p>2 Identifikasi (Skrining) Jenis Kasus, Kriteria, Resiko</p> <p>3 Asesment biopsikososial Masalah dan kebutuhan korban serta dukungan</p> <p>4 Rekomendasi Layanan dan Penyusunan Rencana</p> <p>5 Input data kedalam SIMFONI PPA</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima laporan dan pengaduan kasus dari korban atau pendamping kasus. Mengisi formulir pengaduan kasus dan melengkapi dengan data diri pelapor disertai dengan Fotocopy dan KK. Melakukan Assesment awal menyangkut masalah dan kebutuhan korban serta dukungan kepada korban. Merencanakan layanan yang dapat langsung diberikan kepada korban jika diperlukan maupun rencana rujukan tindak lanjut untuk korban. Menginput laporan data kasus kedalam aplikasi SIMFONI PPA
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 Menit
4.	Biaya/Tariff	• Pengaduan/ Pelaporan Kasus
5.	Produk Pelayanan	• Rekomendasi Layanan Tindak Lanjut untuk Korban
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan secara tertulis ke : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Jl. Tgk. Chik Ditiro, No.1, Lhoksukon • Telp : 0852 6061 3775 • Email : umumdinsosp3a@gmail.com • Website : dinsospppa.acehutama.go.id • Media Sosial Facebook : DINASSOSIALACEHUTARA Instagram : dinsosp3aacut

#Dinsos_pppa_acut, Jeut Ta Bantu!



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

[dinsosp3aacut](https://www.instagram.com/dinsosp3aacut)

0852 6061 3775

umumdinsosp3a@gmail.com

dinsospppa.acehutama.go.id

1. Menerima laporan dan pengaduan kasus dari korban atau pendamping kasus

2. Mengisi formulir pengaduan kasus dan melengkapi dengan data diri pelapor disertai dengan Fotocopy informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 00:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. KTP dan KK

3. Melakukan Assesment Awal menyangkut masalah dan kebutuhan korban

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382 081262822086

dinsospmpa.acehutara.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

45 Menit

Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak jangka waktu penyelesaiannya berkisar 45 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan/ Pelaporan Kasus

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan secara langsung/ tatap muka atau dengan telepon/ secara online